

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pengamatan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP-el dan KK, maka dapat di simpulkan bahwa

1. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”, dan Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Dalam putusannya, mahkamah konstitusi mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu, unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia menjadikan ketuhanan sebagai norma yang mendasar. Pancasila tersebut mengandung ajaran toleransi antar umat beragama. Artinya “Ketuhanan Pancasila” mendukung hak asasi manusia, yang didalamnya terdapat penghormatan terhadap hak untuk beragama. Ketentuan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang administrasi kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum yang dijamin pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

3. Dalam pelaksanaannya bahwa penganut kepercayaan Sunda Wiwitan belum bisa menerima putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang mereka inginkan yaitu dengan dituliskannya nama kepercayaan mereka yaitu Sunda Wiwitan didalam kolom agama pada KTP-el dan KK.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang konkret dalam pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat adat Baduy Sunda Wiwitan.
2. Pemerintah harus lebih konsisten dalam melindungi kebebasan dan menghilangkan tindakan diskriminasi

terhadap hal-hak masyarakat penghayat kepercayaan, karena sejatinya kehadiran negara adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya.